

Peran Epistemologis Hadis dalam Melengkapi dan Mengkhususkan Ketentuan Ayat-Ayat Hukum Waris Islam

Anisa Cikal Rambu Basaey¹, Uswatun Hasanah²

¹⁻²Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Anisa Cikal Rambu Basaey

✉ anisacikalrambubasaey0108@gmail.com

History:

Submitted: 29-11-2025

Revised: 29-12-2025

Accepted: 30-12-2025

Keyword:

Hadith Epistemology; Islamic Inheritance Law; Qur'anic Interpretation; Faraidh; Legal Theory.

Kata Kunci:

Epistemologi Hadis; Fikih Waris; Penafsiran al-Qur'an; Faraidh; Teori Hukum.

Abstract

This study explores the epistemological role of Prophetic Hadith in interpreting the quantitative inheritance provisions of the Qur'an, specifically Q.S. al-Nisa' 11-12. Using a normative-analytical qualitative approach through library research, the research demonstrates that despite the detailed nature of Qur'anic verses, Hadith remains an indispensable legal source. It fills normative gaps through mechanisms such as clarifying residual estate distribution, identifying legal impediments, and limiting bequests. The findings reveal that Hadith's authority is derived not only from its chain of transmission but also from its coherence with the Qur'an, juristic consensus, and maqasid al-shari'ah. The article analyzes four primary functions: Bayan al-Tafsil, Takhsis al-'Amm, Taqyid al-Mutlaq, and the integration of specific weak traditions supported by consensus. Ultimately, this study affirms that the integration of the Qur'an and Hadith constitutes a vital epistemological foundation for achieving justice and systematic implementation within Islamic inheritance law. This internal synergy ensures that legal application remains equitable.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran epistemologis hadis Nabi dalam menafsirkan ketentuan kewarisan kuantitatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisa' 11-12. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-analitis melalui studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ayat-ayat Al-Qur'an bersifat rinci, hadis tetap menjadi sumber hukum yang sangat diperlukan. Hadis mengisi kekosongan normatif melalui mekanisme seperti klarifikasi distribusi sisa harta, identifikasi penghalang hukum, dan pembatasan wasiat. Temuan mengungkapkan bahwa otoritas hadis tidak hanya berasal dari rantai transmisi, tetapi juga dari koherensi dengan Al-Qur'an, konsensus ulama, dan maqasid al-syari'ah. Artikel ini menganalisis empat fungsi utama: Bayan al-Tafsil, Takhsis al-'Amm, Taqyid al-Mutlaq, serta integrasi tradisi lemah tertentu yang didukung oleh ijma'. Akhirnya, studi ini menegaskan bahwa integrasi antara Al-Qur'an dan hadis merupakan fondasi epistemologis yang sangat penting guna menjamin keadilan, kepastian hukum, serta implementasi sistematis dalam seluruh aspek hukum waris Islam. Sinergi ini memastikan bahwa penerapan hukum tetap relevan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat Muslim secara luas dan bersifat sangat aplikatif.



Copyright © 2025 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1971>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk persoalan kewarisan (*farā'id*). Ketentuan mengenai pembagian harta waris diatur secara rinci dalam QS. al-Nisā' ayat 11–12, yang menetapkan bagian ahli waris secara kuantitatif dan tegas. Ayat-ayat ini menempati posisi sentral dalam sistem hukum waris Islam dan menjadi dasar normatif utama dalam penetapan hak-hak ahli waris.¹

Meskipun ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an tergolong ayat muḥkam dan bersifat tafṣilī, penerapan hukumnya tidak dapat dilepaskan dari peran hadis Nabi. Dalam praktiknya, banyak persoalan kewarisan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an, seperti penghalang waris (*mawāni' al-irt*), kedudukan ahli waris tertentu, serta mekanisme distribusi sisa harta. Oleh karena itu, hadis hadir sebagai sumber penjelas (*bayān*) yang melengkapi dan mengoperasionalkan ketentuan Al-Qur'an.²

Beberapa penelitian telah membahas kedudukan hadis dalam hukum waris Islam. Nafisyah & Guspita (2024) menganalisis keadilan dalam pembagian harta waris dengan mengintegrasikan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, menunjukkan bahwa hadis berperan dalam mengkhususkan (*takhsis*) ketentuan ayat-ayat waris.³ Secara lebih luas, Idri (2024) dalam karya monumental-nya tentang epistemologi studi hadis telah menjabarkan struktur *riwāyah* (transmisi) dan *dirāyah* (kritik) hadis, yang memberikan fondasi keilmuan untuk memahami validitas dan otoritas hadis dalam penetapan hukum.⁴ Sementara itu, Sufyan & Hartono (2023) mengkaji peran hadis sebagai tafsir (*bayān*) dan pelengkap globalisasi Al-Qur'an melalui pendekatan epistemologi bayani, menunjukkan bahwa sunnah berfungsi sebagai interpretasi dan penjelasan atas keumuman ayat Al-Qur'an.⁵ Namun, analisis epistemologis yang komprehensif terhadap peran hadis secara spesifik sebagai penjelas, pembatas, dan pengkhusus ayat-ayat waris

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 247.

² Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 78.

³ Syadza Nida Nafisyah and Devika Rosa Guspita, "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–152, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.

⁴ Idri Shaffat, "The Epistemology Of Hadith Studies," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 43, no. 1 (2024): 193–203, <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v43.1.6020>.

⁵ Qurrotul A'yun Sufyan and Mohammad Sugi Hartono, "REASON AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW: Epistemological Approach," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (August 1, 2023): 19–34, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v10i1.7835>.

terutama melalui integrasi *sanad*, *matn*, *ijma'*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih terbatas. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan analisis epistemologi hadis (*riwāyah* dan *dirāyah*) dengan kerangka teori bayān hukum Islam kontemporer dalam konteks kewarisan.

Dalam kajian hukum Islam, persoalan hadis tidak hanya berkaitan dengan isi hukumnya, tetapi juga menyentuh aspek epistemologis, yaitu bagaimana hadis dipahami sebagai sumber pengetahuan yang sah dan otoritatif. Epistemologi hadis membahas proses transmisi hadis, metode verifikasi kebenarannya, serta batas otoritasnya dalam menetapkan hukum. Hal ini menjadi penting karena hadis sampai kepada umat Islam melalui periwayatan manusia, sehingga tingkat kepastian dan validitasnya berbeda dengan Al-Qur'an yang bersifat *qaṭ'ī al-tsubūt*.⁶

Novelty dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya: Perbedaan utama penelitian ini adalah: (1) menggunakan pendekatan epistemologi komprehensif yang mengintegrasikan analisis *sanad* (reliabilitas perawi), *matn* (konsistensi konten), *ijma'* (konsensus ulama), dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) secara sistematis dalam konteks waris; (2) menganalisis empat mekanisme *bayān* hadis (penjelas, pembatas, pengkhusus, dan pelengkap) secara spesifik dalam operasionalisasi hukum waris, bukan hanya secara umum dalam fikih Islam; (3) menunjukkan bahwa validitas hadis tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas sanad, tetapi juga oleh penerimaan ulama (*qabūl al-'ulamā'*) dan kesesuaian normatif dengan *maqāṣid*, yang memperdalam pemahaman epistemologi hadis sebagai sumber hukum yang dinamis dan kontekstual.

Dalam konteks penafsiran ayat-ayat hukum waris, kajian epistemologi hadis berfungsi untuk menjelaskan dasar keilmuan penerimaan hadis sebagai sumber hukum, sekaligus menilai bagaimana hadis dapat membatasi, mengkhususkan, atau melengkapi ketentuan ayat yang telah bersifat rinci. Dengan demikian, kajian ini tidak semata-mata membahas hukum waris secara normatif, melainkan menganalisis kedudukan hadis dari sudut pandang epistemologi hukum Islam, sehingga dapat dipahami secara komprehensif hubungan antara Al-Qur'an, hadis, dan otoritas keilmuan ulama dalam penetapan hukum kewarisan.

Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ayat-ayat waris Al-Qur'an sudah terperinci dan bersifat muhkam, hadis tetap memiliki otoritas epistemologis penting

⁶ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 110.

melalui empat mekanisme bayān utama yang mengoperasionalkan ketentuan tersebut. Validitas hadis dibangun tidak hanya melalui kritik sanad dan matn, melainkan juga melalui integrasi komprehensif antara penerimaan ulama (*ijma'*), kesesuaian dengan *maqāsid al-syarī'ah*, dan kontekstualisasi normatif yang merefleksikan konsistensi sistem hukum waris Islam secara keseluruhan.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana dasar epistemologis penerimaan hadis sebagai sumber pengetahuan dalam penafsiran ayat-ayat hukum waris?
- b. Bagaimana otoritas hadis secara epistemologis dalam melengkapi, membatasi, dan mengkhususkan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 11–12?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) untuk menganalisis epistemologi hadis dalam penafsiran ayat-ayat hukum waris, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 11–12. Data penelitian diperoleh dari sumber primer, yaitu teks Al-Qur'an dan hadis shahih yang berkaitan dengan hukum waris, serta sumber sekunder, berupa kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, dan literatur pendukung lainnya. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang meliputi identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum waris, hadis-hadis yang menjelaskan, membatasi, atau mengkhususkan ayat-ayat waris, serta literatur fiqh yang membahas validitas dan penerimaan hadis dalam hukum Islam.⁷

Selanjutnya, data dianalisis dengan menelaah sanad dan matan hadis untuk menilai validitas epistemologisnya, mengkaji keterkaitan antara hadis dan ketentuan Al-Qur'an, serta menilai penerimaan ulama (*ijma'*) dan kesesuaian hadis dengan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai dasar legitimasi hukum. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memahami peran epistemologi hadis dalam penafsiran hukum waris, baik sebagai penjelas, pembatas, maupun pengkhusus ketentuan ayat-ayat waris. Dengan pendekatan ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis, menekankan pemahaman konsep, validitas epistemologis, dan relevansi hadis dalam penetapan hukum waris yang adil, rasional, dan sistematis.⁸

⁷ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 29, 2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

⁸ Moch. Aupal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāsid Al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Epistemologi Hadis dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Waris

Epistemologi hadis merupakan kajian yang membahas bagaimana hadis diposisikan sebagai sumber pengetahuan dalam Islam, mulai dari asal-usulnya, cara validasinya, hingga batas otoritasnya dalam menetapkan hukum. Dalam konteks hukum waris, kerangka epistemologi hadis menjadi penting karena hadis berfungsi menjembatani ketentuan Al-Qur'an yang bersifat normatif dengan praktik hukum yang aplikatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap epistemologi hadis tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama, yaitu sumber pengetahuan hadis, metode validasi hadis, dan batas otoritas hadis dalam penetapan hukum waris.

a. Sumber Pengetahuan Hadis

Hadis Nabi merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Secara epistemologis, hadis dipahami sebagai wahyu dalam makna (*wahy ghayr matlūw*), sementara redaksi dan periwayatannya disampaikan melalui manusia. Oleh sebab itu, berbeda dengan Al-Qur'an yang bersifat *qaṭ'ī al-tsubūt*, hadis pada umumnya bersifat *ẓannī al-tsubūt*, kecuali hadis *mutawātir*.⁹

Implikasi epistemologis dari karakter tersebut adalah bahwa hadis membutuhkan proses verifikasi ilmiah sebelum dijadikan dasar hukum. Dalam hukum waris, meskipun ayat-ayat QS. al-Nisā' 11-12 telah menetapkan bagian waris secara rinci, hadis tetap diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijangkau oleh teks Al-Qur'an, seperti penghalang waris, sebab-sebab kewarisan, dan mekanisme distribusi sisa harta. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang bersifat penjelas dan operasional terhadap ayat-ayat waris.

b. Metode Validasi Hadis sebagai Pengetahuan Hukum

Dalam epistemologi hadis, kebenaran hadis tidak ditentukan oleh satu indikator tunggal, melainkan melalui serangkaian metode validasi yang bersifat komprehensif. Metode tersebut meliputi kritik sanad untuk memastikan kesinambungan dan kredibilitas periwayat, kritik matan untuk menilai kesesuaian

Keadilan Di Era Kontemporer," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2025): 162-75, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>.

⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 110.

isi hadis dengan Al-Qur'an dan prinsip syariat, serta penerimaan ulama melalui *ijma'* dan praktik hukum yang mapan.¹⁰


Dalam konteks hukum waris, banyak hadis yang dijadikan dasar hukum meskipun tidak semuanya mencapai derajat *mutawātir*. Namun, penerimaan mayoritas ulama terhadap hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa validitas epistemologis hadis juga ditentukan oleh faktor penerimaan kolektif (*ijma'*) dan kesesuaiannya dengan struktur hukum Al-Qur'an. Hal ini menegaskan bahwa epistemologi hadis bersifat dinamis dan integratif, tidak semata-mata bergantung pada kekuatan sanad, tetapi juga pada konsistensi makna dan tujuan hukum Islam.

c. Batas Otoritas Hadis dalam Penafsiran Ayat Waris

Meskipun hadis memiliki otoritas penting dalam penafsiran ayat-ayat waris, otoritas tersebut memiliki batasan epistemologis yang jelas. Hadis tidak dapat digunakan untuk meniadakan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat *qaṭ'i*, melainkan berfungsi untuk menjelaskan, membatasi, atau mengkhususkan ayat yang bersifat umum.¹¹

Dalam hukum waris, batas otoritas hadis terlihat pada prinsip bahwa hadis tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, hadis yang diterima secara epistemologis adalah hadis yang selaras dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal sehat, serta mendukung tercapainya kemaslahatan bagi para ahli waris. Dengan kerangka ini, epistemologi hadis memastikan bahwa penafsiran ayat-ayat waris tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga rasional dan berkeadilan.

Gambar 1. Kerangka Epistemologi Hadis (Flowchart Hierarkis)




¹⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 78.

¹¹ Al-Shāfi'ī, *al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 93

2. Epistemologi Hadis Sebagai Penjelas Ayat Terperinci

Hadis memiliki peran epistemologis yang penting dalam relasinya terhadap Al-Qur'an, Meskipun QS. al-Nisā' [4]: 11-12 telah memberikan rincian porsi, otoritas hadis bekerja pada tiga level epistemologis yang fundamental:

Gambar 2. Mindmap Epistemologi Hadis dalam Hukum Waris



Mindmap ini memetakan hubungan antara Al-Qur'an sebagai sumber utama dan tiga fungsi hadis (*Bayān al-Tafsīl*, *Takhṣiṣ al-Āmm*, *Taḥqīd al-Muṭlaq*), serta pengecualian epistemologis di mana hadis dhaif dapat diterima karena dukungan *ijma'* dan kesesuaian makna dengan Al-Qur'an.

a. *Bayān al-Tafsīl* (Rincian Operasional Ahli Waris 'Aṣabah)

Al-Qur'an menetapkan porsi *ẓawī al-furūd* (penerima bagian pasti), namun tidak merinci mekanisme distribusi sisa harta. Hadis berperan menentukan prioritas bagi kerabat laki-laki terdekat.

Matan Hadis:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

“Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan kepada para pemiliknya. Apabila masih ada sisa, maka sisa tersebut menjadi hak laki-laki terdekat.”¹²

Validitas: Sanad hadis ini *muttafaq ‘alaih* (Shahih). Sanad hadis ini terdiri dari perawi-perawi yang seluruhnya dinilai terpercaya oleh para ulama hadis. Musa bin Ismail at-Tabudzaki merupakan perawi tsiqah dan tsabat yang banyak digunakan Imam al-Bukhari dalam Shahih-nya. Wuhaib bin Khalid juga dinilai tsiqah oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma’in, serta dikenal memiliki hafalan yang kuat. Abdullah bin Thawus adalah perawi tsiqah dan faqih, sering meriwayatkan hadis dari ayahnya tanpa adanya perselisihan mengenai ketersambungan sanad. Thawus bin Kaisan termasuk tabi’in senior yang dikenal sebagai imam dan hujjah, serta murid langsung Ibnu Abbas. Adapun Ibnu Abbas merupakan sahabat Nabi yang seluruh sahabat disepakati keadilannya oleh ulama hadis. Dengan demikian, sanad hadis ini bersambung dan seluruh perawinya adil serta dhabith, sehingga hadis ini berkualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum waris Islam.

Secara epistemologis, hadis ini menjadi dasar bagi konsep *Aṣabah*, memastikan tidak ada harta yang terbengkalai. Secara epistemologis, penerimaan hadis ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum waris tidak hanya ditentukan oleh kejelasan teks Al-Qur’an, tetapi juga oleh otoritas hadis yang sahih dan diterima secara kolektif oleh ulama. Hadis ini berfungsi mentransformasikan ketentuan Al-Qur’an yang bersifat normatif menjadi mekanisme hukum yang operasional, sehingga distribusi harta waris dapat dilaksanakan secara sistematis.¹³

b. *Takhṣiṣ al-‘Āmm* (Spesifikasi Subjek Hukum)

Istilah "anak" (*awlād*) dan "orang tua" (*abawayn*) dalam ayat 11 bersifat umum. Hadis memiliki otoritas untuk membatasi kualifikasi subjek yang sah secara syar’i.

Matan Hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

¹² Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Farā’id, No. 6732. (Cet. Dār Ṭauq al-Najāḥ, 1422 H).

¹³ Al-Shāfi’ī, *al-Risālah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 93.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang Muslim."¹⁴

Validitas: Sanad hadis ini shahih. Sanad hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dikenal kuat dan terpercaya. Qutaibah bin Sa'id merupakan perawi tsiqah dan tsabat yang banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis utama. Al-Laits bin Sa'd adalah imam besar Mesir, dinilai tsiqah, faqih, dan hujjah oleh para ulama *jarh wa ta'dil*. Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri merupakan *tabi'in* terkemuka, dikenal sebagai imam dalam hadis dan termasuk perawi yang sangat kuat hafalannya. Ali bin Husain bin Ali (Zainal Abidin) adalah *tabi'in* mulia dari Ahlul Bait, dinilai tsiqah dan dikenal kewara'annya. Amr bin Utsman termasuk perawi yang diterima dan tidak diperselisihkan keadilannya dalam sanad ini. Adapun Usamah bin Zaid adalah sahabat Nabi, dan seluruh sahabat disepakati keadilannya oleh ulama hadis. Dengan demikian, sanad hadis ini bersambung dan seluruh perawinya dinilai adil serta dhabith, sehingga hadis ini berkualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum waris.

Hadis ini berfungsi sebagai penghalang (*māni' al-irt*) yang bersifat otoritatif terhadap keumuman teks Al-Qur'an. Dari sudut pandang epistemologi hadis, larangan saling mewarisi antara muslim dan non-muslim tidak hanya didasarkan pada otentisitas sanad hadis, tetapi juga pada penerimaan *ijma'* ulama lintas mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa validitas pengetahuan hukum dalam Islam juga ditentukan oleh konsensus keilmuan, sehingga hadis ini memperoleh otoritas epistemologis yang kuat dalam menafsirkan keumuman ayat waris.¹⁵

c. **Taqyīd al-Muṭlaq (Limitasi Hak Waṣiyyah)**

QS. al-Nisā' [4]: 11 menyebutkan pembagian waris dilakukan setelah wasiat tanpa menyebutkan batas nominalnya. Hadis hadir untuk membatasi potensi kerugian ahli waris.

Matan Hadis:

¹⁴ Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Farā'id, No. 1614. (Cet. Dār Iḥyā' al-Turāt al-Arabi, 1374 H).

¹⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 5.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Sa'ad bin Abi Waqqash berkata bahwa Rasulullah datang menjenguknya pada saat Haji Wada' ketika ia sedang sakit keras. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku sedang menderita sakit sebagaimana engkau lihat, aku memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Sepertiganya?" Beliau bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia."¹⁶

Validitas: Shahih. Sanad hadis tentang batas maksimal wasiat ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA sebagai sahabat Nabi. Hadis ini diterima oleh putranya, 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, yang merupakan *tabi'in* dan dinilai *tsiqah* oleh para ulama. Selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Syihab az-Zuhri, seorang imam besar dari kalangan *tabi'in* yang dikenal *tsiqah* dan hujjah dalam hadis. Setelah itu hadis ini diriwayatkan oleh para perawi kuat seperti Malik bin Anas dan Sufyan bin 'Uyainah, yang keduanya merupakan imam hadis dan fikih serta dinilai *tsiqah*. Dengan demikian, sanad hadis ini bersambung dan seluruh perawinya terpercaya, sehingga hadis ini berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum wasiat.

Hadis ini memberikan batasan kuantitatif maksimal sepertiga (1/3) harta peninggalan. Secara epistemologis, hadis ini menegaskan bahwa hadis memiliki otoritas untuk membatasi (*taqyid*) ketentuan Al-Qur'an yang bersifat mutlak. Validitas hadis ini diperkuat oleh kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan

¹⁶ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Waṣāyā, No. 2744. (Cet. Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H).

perlindungan hak ahli waris, sehingga penerimaannya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga rasional dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁷

d. Epistemologi Penerimaan Hadis Dhoif dalam Hukum Waris

Dalam kajian epistemologi hadis, tidak seluruh hadis yang diamalkan dalam fikih harus mencapai derajat *ṣaḥīḥ* secara sanad. Dalam konteks hukum waris, terdapat hadis-hadis yang diperselisihkan kekuatan sanadnya, namun tetap diterima dan dijadikan dasar hukum oleh para *fuqahā'*. Fenomena ini menunjukkan bahwa epistemologi hadis dalam fikih tidak bersifat reduksionis, yakni tidak semata-mata bergantung pada validitas sanad, tetapi juga mempertimbangkan dimensi makna, tujuan syariat, serta otoritas keilmuan ulama.

Salah satu ketentuan penting dalam hukum waris adalah ahli waris tidak boleh diberi wasiat karena hak mereka sudah ditetapkan Al-Qur'an. Ketentuan ini bersumber dari hadis:

لا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Perawi: Abdullah bin 'Abbās & Jābir bin 'Abdullah Takhrij: Al-Syāfi'ī, *Al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ* (1/495) Status: Tidak ditegaskan oleh ulama hadis → derajatnya diperselisihkan.

Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis dari sisi sanad, sehingga secara mutlak digolongkan sebagai hadis dhaif. Namun demikian, mayoritas ulama fikih sepakat menerima kandungan hukumnya dan menjadikannya sebagai kaidah baku dalam hukum waris Islam. Penerimaan ini didasarkan pada kesesuaian makna hadis dengan ketentuan Al-Qur'an yang telah menetapkan hak waris secara pasti dalam QS. al-Nisā' ayat 11–12.

Secara epistemologis, penerimaan hadis ini menunjukkan bahwa validitas pengetahuan hukum dalam Islam dibangun melalui integrasi antara teks, rasionalitas hukum, dan konsensus keilmuan. Wasiat kepada ahli waris dipandang berpotensi mengurangi atau meniadakan hak waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, ulama menerapkan kaidah *saddu al-dzarī'ah* sebagai pendekatan

¹⁷ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Jilid I, hlm. 110.

preventif untuk menutup celah terjadinya kezaliman dalam distribusi harta warisan.

Kasus hadis *'lā waṣiyyata liwārith'* menunjukkan bahwa epistemologi hadis dalam fikih tidak bersifat reduksionis pada kekuatan sanad semata. Penerimaan hadis ini sebagai dasar hukum didukung oleh kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, tujuan syariat, serta *ijma'* ulama fikih. Dengan demikian, kekuatan epistemologis hadis dapat dibangun melalui integrasi antara sanad, makna, dan otoritas keilmuan.¹⁸

Melalui pendekatan ini, epistemologi hadis dalam hukum waris tampak bersifat dinamis dan kontekstual. Hadis tidak hanya diposisikan sebagai teks yang dinilai secara teknis periwayatan, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjaga tujuan utama syariat, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

Tabel 1. Analisis Epistemologi Hadis dalam Hukum Waris

Tabel ini merangkum fungsi epistemologis hadis, matan hadis terkait, status validitasnya, dan implikasi hukumnya terhadap ayat waris (QS. al-Nisā' : 11–12).

Fungsi Epistemologis	Konsep Hukum	Ringkasan Matan Hadis	Status Validitas	Implikasi Hukum terhadap Al-Qur'an
Bayān al-Tafṣīl (Rincian Operasional)	'Aṣabah (Sisa Harta)	"Berikan bagian pasti kepada pemiliknya. Sisanya untuk laki-laki terdekat." (HR. Bukhari)	Shahih (Muttafaq 'alaih) Sanad bersambung, perawi <i>tsiqah & dhabith</i> .	Merinci Mekanisme: Mengisi kekosongan teknis dalam Al-Qur'an mengenai distribusi sisa harta setelah <i>aṣḥāb al-furūd</i> .
Takhṣiṣ al-Āmm (Spesifikasi Umum)	<i>Māni' al-Irṭ</i> (Penghalang Waris)	"Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim." (HR. Muslim)	Shahih Sanad kuat, didukung <i>Ijma' ulama</i> .	Membatasi Subjek: Mengecualikan makna umum kata "anak" atau "orang tua" dalam ayat

¹⁸ *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 101.

Fungsi Epistemologis	Konsep Hukum	Ringkasan Matan Hadis	Status Validitas	Implikasi Hukum terhadap Al-Qur'an
				waris hanya bagi yang seiman.
<i>Taqyīd Muṭlaq (Limitasi Mutlak)</i>	<i>al-Batā' al-Wasiyat (Maksimal 1/3)</i>	"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak... lebih baik meninggalkan ahli waris berkecukupan." (HR. Bukhari)	Shahih Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqash & perawi <i>tsiqah</i> .	Membatasi Nominal: Membatasi kemutlakan izin berwasiat dalam Al-Qur'an agar tidak merugikan ahli waris (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>).
Integrasi Epistemologis (<i>Penerimaan Hadis Dhaif</i>)	<i>Lā Waṣiyyata Liwārith (Larangan Wasiat ke Ahli Waris)</i>	"Tidak ada wasiat bagi ahli waris."	Diperselisihkan (Dhaif) Secara sanad lemah, namun diterima secara makna (<i>ijma'</i>).	Validasi Konsensus: Diterima karena sesuai dengan prinsip keadilan Al-Qur'an & menutup celah kezaliman (<i>saddu al-dzarī'ah</i>).

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis memiliki kedudukan epistemologis penting dalam penafsiran hukum waris meskipun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan terperinci. Validitas epistemologis hadis ditentukan tidak hanya oleh kekuatan sanad, melainkan juga oleh kohesivitas dengan Al-Qur'an, penerimaan kolektif ulama (*ijma'*), dan kesesuaian dengan *maqasid al-syarī'ah*. Hadis berfungsi mengisi kekosongan normatif ayat waris melalui empat mekanisme bayan utama: menjelaskan rincian ahli *waris 'as abah*, membatasi keumuman ayat, membatasi hak wasiat, dan menetapkan penghalang waris. Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis merupakan kesatuan epistemologis yang saling melengkapi dalam mewujudkan sistem kewarisan Islam yang adil, rasional, dan mengejewantahkan *maqasid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun Sufyan, Qurrotul, dan Mohammad Sugi Hartono. "REASON AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW: Epistemological Approach." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (Agustus 2023): 19–34. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v10i1.7835>.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Farā'id, No. 6732; Kitāb al-Waṣāyā, No. 2744. Cetakan Dār Ṭauq al-Najāḥ, 1422 H.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Shāfi'ī. *Al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Shāfi'ī. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Jilid IX. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Farā'id, No. 1614. Cetakan Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī, 1374 H.
- Nafisyah, Syadza Nida, dan Devika Rosa Guspita. "Hukum Waris Islam: Keadilan Dalam Pembagian Harta Dan Penerapannya." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–152. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.
- Shaffat, Idri. "The Epistemology Of Hadith Studies." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 43, no. 1 (2024): 193–203. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v43.1.6020>.
- Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati. "Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris Dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, Dan Maqāsid Al-Syarī'ah Untuk Mewujudkan Keadilan Di Era Kontemporer." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2025): 162–75. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.